

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah S.W.T., yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Namun, sekarang banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pada kasus perkosaan terhadap anak dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana perkosaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : perlindungan yang diberikan selain mengacu pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, juga mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan anak. Dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban perkosaan, yaitu dampak positifnya, memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, yaitu pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300.000.000,00, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 2 , terbentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, undang- undang ini memberikan peran serta masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap anak. Dampak negatifnya tidak ada mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban perkosaan. Kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan adalah dalam hal pemeriksaan guna mengambil keterangan dari korban mengenai perkosaan yang dialaminya, karena terganggunya psikologis dan trauma dari korban. Sehingga korban sulit memberikan keterangan dan sulit mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Untuk perbaikan kedepan maka diperlukannya adanya lembaga khusus yang menangani kasus tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak-anak, dan lembaga yang telah ada, seperti LPSK lebih memperhatikan lagi terhadap korban tindak pidana, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan peran semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk melindungi anak dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana seksual.